

PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS ADVOKAT

Oleh:

Li Ulil Azmi

Emy Rosnawati, S.H.,M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

- Di Indonesia, terdapat beberapa penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Perkembangan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks ini, peran advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan menjadi sangat penting, terutama terkait dengan penerapan teknologi. Advokat memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak kliennya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
- Kemajuan teknologi membawa dampak signifikan bagi profesi Advokat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum. Perubahan ini dapat dilihat, antara lain, dari kemudahan proses persidangan melalui e-court, akses informasi hukum yang lebih mudah, serta keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan dokumen. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan komunikasi antara Advokat dan klien, meskipun tetap harus memperhatikan keamanan data dan privasi. Seorang advokat juga dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi agar tetap kompetitif, sambil menjaga etika profesionalitas dalam penggunaan teknologi untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah berikut ini akan dibahas dalam naskah akademik ini:

1. Apa tanggung jawab utama seorang advokat?
2. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai advokat?
3. Apa tantangan terbesar yang saat ini sedang dihadapi oleh seorang advokat?
4. Apa teknologi yang mempengaruhi praktik advokat?
5. Apa langkah-langkah yang diambil sebagai seorang advokat untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Bahan hukum primer adalah wawancara dengan Bapak Yunus Susanto, S.H., menjabat sebagai ketua DPC PERADI Sidoarjo dan merupakan praktisi yang kompeten di bidangnya untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pandangan Advokat memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan profesionalisme. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Jurnal, Buku, dan Artikel Ilmiah

Pembahasan

- Tanggung jawab seorang Advokat, ada dua aspek penting. Pertama, seorang Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, atau tanpa dipungut biaya, kepada seseorang yang mengalami masalah hukum dan mencari keadilan namun tidak memiliki kemampuan finansial. Bantuan ini dikenal dengan istilah **prodeo**. Kedua, seorang Advokat juga memiliki hak, sesuai dengan Undang-Undang Advokat, untuk meminta biaya dari klien atau pihak yang meminta bantuan hukum. Bantuan ini mencakup pendampingan dalam pemeriksaan di kepolisian serta perwakilan klien dalam proses pengadilan, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Kewajiban ini dikenal sebagai **pro bono**.
- Dalam Kita ketahui bahwa regulasi hukum terus berkembang, dengan banyaknya peraturan baru yang muncul setiap hari, seperti Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Sebagai Advokat, kita tidak boleh bersikap pasif terhadap pengetahuan yang sudah kita miliki. Kita memiliki kewajiban untuk terus mengikuti dan mempelajari undang-undang baru. Hal ini penting agar kita dapat memberikan pembelaan yang maksimal dan profesional kepada para pencari keadilan. jadi sebagai seorang Advokat kita harus terus belajar dan mengikuti perkembangan undang-undang serta regulasi baru, serta memahami permasalahan-permasalahan hukum yang muncul.

Pembahasan

- Dalam penjelasannya Yunus Susanto juga menjelaskan bahwa Masalah yang sering kita hadapi adalah penggunaan kewenangan ini yang kadang-kadang berlebihan. Ada kasus di mana seseorang sebenarnya tidak perlu ditahan, tetapi karena adanya kewenangan, ia tetap ditahan. Alasan yang sering digunakan adalah kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau mempersulit proses hukum. Namun, penahanan tidak selalu diperlukan dalam semua kasus, terutama dalam perkara-perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa penahanan, seperti dalam kasus-kasus kecil yang tidak memerlukan tindakan penahanan yang ketat.
- Teknologi yang ada saat ini memang sangat mempengaruhi proses pengadilan. Sidang pengadilan, khususnya dalam perkara perdata, kini telah berkembang pesat. Jika dulu kita harus datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, sekarang hal itu bisa dilakukan melalui e-court. Bahkan dalam persidangan pun, kita tidak selalu wajib hadir secara fisik. Semua itu bergantung pada kesepakatan yang diatur oleh Hakim. Hakim akan menentukan apakah sidang akan dilakukan secara e-court atau manual. Jika menggunakan e-court, maka berbagai tahap seperti pembacaan dakwaan atau gugatan, jawaban, replik, dan duplik dapat dilakukan secara elektronik. Namun, pada tahap pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun saksi, kehadiran fisik tetap diwajibkan

Pembahasan

- Teknologi membuat semuanya menjadi lebih efisien dan nyaman. Asalkan kita memiliki ponsel dan akses internet, kita bisa dengan mudah mencari informasi tentang undang-undang apa pun. Misalnya, undang-undang tentang tenaga kerja atau kejahatan seksual cukup ketik dan semua informasi akan muncul. Teknologi ini sangat canggih dan memudahkan, sehingga menjadi tugas advokat untuk memanfaatkannya secara optimal. Namun, advokat juga harus membekali diri dengan pengetahuan tentang IT dan selalu mematuhi kode etik. Banyak orang terjebak dalam masalah hukum karena tidak memahami aturan etika dalam penggunaan teknologi, seperti kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi karena penyalahgunaan ponsel. Sepanjang teknologi digunakan untuk tujuan yang baik, kita akan terhindar dari masalah hukum.

Kesimpulan

- Advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada yang membutuhkan serta menerima biaya dari klien sesuai dengan ketentuan (pro bono). Dalam menjalankan tugasnya, Advokat harus terus mengikuti perkembangan undang-undang dan regulasi baru untuk memberikan pembelaan yang maksimal dan profesional. Kemajuan teknologi, seperti e-court dan akses mudah ke informasi hukum melalui internet, telah memudahkan proses peradilan dan pekerjaan Advokat, tetapi mereka tetap harus bijak dalam menggunakan teknologi dan mematuhi kode etik agar tidak terjerat masalah hukum.

Referensi

- [1] A. Efendi dan D. O. Susanti, “BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT,” *Jurnal Hukum Saraswati*, vol. 3, no. 1, Mar 2021, doi: 10.36733/jhshs.v3i1.1858.
- [2] D. A. Mustaqim, Y. Samsiah, dan S. R. Nurfatih, “PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA,” *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 2, hlm. 80–91, 2023, doi: 10.08221/lexlaguens.v1i2.13.
- [3] M. R. Y. Prawira, “Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia,” *Forschungsforum Law Journal*, vol. 1, no. 02, Art. no. 02, Mei 2024.
- [4] R. T. Imani, E. S. N. Nurlailatri, P. D. U. Azzahra, L. Z. Satyanagama, N. C. Anggita, dan D. T. Istiqamah, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2, hlm. 144–163, Mar 2024, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2883.
- [5] “KARAKTERISTIK PROFESI DAN PROFESI HUKUM KAITANNYA DENGAN ERA DIGITALISASI | JURNAL ILMIAH NUSANTARA.” Diakses: 20 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/1649>

